

**PERATURAN DAERAH KOTA MALANG**  
**NOMOR 6 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN USAHA PEMONDOKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa Kota Malang sebagai Kota Pendidikan, Industri dan Pariwisata akan berdampak pada perlunya pemondokan atau tempat tinggal bagi para pekerja/karyawan/karyawati, pelajar dan mahasiswa dari luar daerah;
- b. bahwa demi pemenuhan kebutuhan pemondokan atau tempat tinggal yang tertib, layak, nyaman, aman bagi pekerja/karyawan/karyawati, pelajar dan mahasiswa dari luar daerah diperlukan partisipasi semua pihak untuk mewujudkannya;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pengaturan Usaha Pemondokan sudah tidak sesuai dan perlu diadakan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan;
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun 1987 Nomor 3C);
13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2001 – 2011 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2001 Nomor 10/C);
14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2004 Nomor 02/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 05);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG**  
**dan**  
**WALIKOTA MALANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN USAHA PEMONDOKAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
5. Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi orang pribadi atau badan.
6. Penyelenggaraan Pemandokan adalah kegiatan menyediakan rumah atau kamar atau ruangan yang digunakan untuk pemandokan.
7. Penyelenggara Pemandokan adalah seseorang atau badan yang menyelenggarakan pemandokan.
8. Penanggungjawab Pemandokan adalah pemilik atau orang yang ditunjuk oleh pemilik rumah atau kamar untuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemandokan.
9. Pemandok adalah seseorang atau beberapa orang yang menempati pemandokan.

10. Keluarga (rumah tangga) adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya termasuk orang yang mempunyai hubungan darah dan yang bekerja di dalamnya.
11. Ijin Usaha Pemdokan adalah Ijin yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sebagai syarat sahnya rumah atau ruangan yang digunakan usaha pemondokan.
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
14. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Penyelenggaraan Usaha Pemdokan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Penyelenggaraan pemondokan dilaksanakan berdasarkan asas kekeluargaan, manfaat, kesesuaian, keseimbangan, ketentraman dan ketertiban dan kepastian hukum.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

- (1) Ruang lingkup pemondokan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi rumah atau kamar atau ruangan yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang kecuali, usaha hotel dan penginapan.
- (2) Kamar atau ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kamar atau ruangan baik dalam satu rumah maupun di luar rumah pemilik yang disewakan atau

dikontrakkan kepada seseorang atau beberapa orang dalam jangka waktu tertentu dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 4**

Tujuan pengaturan penyelenggaraan pemondokan adalah :

- a. mewujudkan Kota Malang yang berbudaya;
- b. mendukung Malang sebagai kota pendidikan, industri dan pariwisata;
- c. penataan dan monitoring kependudukan serta pemondokan;
- d. menjaga ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
- e. mencegah perbuatan yang tidak bermoral, di tempat pemondokan;
- f. mencegah tindakan dan perbuatan penggunaan NAPZA atau jenis lainnya dan minuman beralkohol yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. memberikan pengaturan yang jelas tentang hak dan kewajiban baik untuk penyelenggara pemondokan, pemondok, masyarakat dan Pemerintah Daerah.

### **BAB IV**

#### **HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

##### **Bagian Kesatu Hak**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap orang atau badan berhak untuk menyelenggarakan pemondokan di Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap orang atau badan yang telah memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan pemondokan berhak memperoleh Ijin Usaha Pemondokan.

#### **Pasal 6**

Hak penyelenggara pemondokan :

- a. menentukan besarnya tarif pemondokan;
- b. membuat tata tertib bagi para pemondok;
- c. memberikan arahan, bimbingan dan teguran untuk terlaksananya tata tertib bagi para pemondok;
- d. menerima sewa dari pemondok.

## **Pasal 7**

Hak pemondok :

- a. memakai ruang, rumah dan fasilitas lainnya yang tersedia yang telah disepakati sebagai fasilitas yang menjadi hak pemondok;
- b. terjaminnya hak penempatan sampai batas waktu yang telah disepakati.

## **Bagian Kedua Kewajiban**

### **Pasal 8**

- (1) Setiap penyelenggara pemondokan wajib :
  - a. memiliki Ijin Usaha Pondokan terhadap orang atau badan yang memiliki kamar pemondokan minimal 5 (lima) kamar atau 10 (sepuluh) orang pemondok;
  - b. bertindak sebagai penanggung jawab atas ketentraman dan ketertiban;
  - c. mencegah terjadinya perbuatan yang tidak bermoral, peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Aditif lainnya (NAPZA) dan minuman beralkohol serta jenis lainnya yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta segala sesuatu aktivitas di dalam pemondokan yang melanggar perundang-undangan yang berlaku;
  - d. menyediakan ruang tamu yang terpisah dari kamar pemondokan, MCK dan fasilitas lainnya;
  - e. melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas pemondok kepada Lurah setempat dengan diketahui Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
  - f. melaporkan kepada Rukun Tetangga (RT) apabila menerima tamu yang menginap minimal 1 X 24 jam;
  - g. memasang tata tertib yang berlaku;
  - h. memberikan bimbingan kepada pemondok untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan;
  - i. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan;
  - j. mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap penyelenggara pemondokan harus bertanggungjawab terhadap keberadaan pemondok di rumah pemondokan dan harus bertindak sebagai induk semang di rumah pemondokan.
- (3) Bagi penyelenggara pemondokan yang tidak tinggal serumah di rumah pemondokan wajib menunjuk orang yang diberi tanggungjawab yang berkaitan

dengan penyelenggaraan pemondokan dan wajib bertempat tinggal di rumah pemondokan.

- (4) Bagi penyelenggara pemondokan yang rumahnya dipergunakan sebagai tempat tinggal keluarga tidak diharuskan ada induk semang dan ijin usaha pemondokan.
- (5) Penyelenggara pemondokan dalam melimpahkan tanggungjawab kepada seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. orang yang diberi tanggungjawab tersebut wajib bertempat tinggal dan memiliki KTP di Kelurahan setempat;
  - b. pelimpahan tersebut dilaporkan kepada Lurah melalui RT dan RW.
- (6) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 9**

Pemondok wajib :

- a. mentaati ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan;
- b. berperan secara aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan berpartisipasi terhadap pembangunan lingkungan;
- c. ikut menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat di lingkungannya;
- d. mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam lingkungan pemondokan dan menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat;
- e. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan.

### **Bagian Ketiga Larangan**

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap penyelenggara pemondokan, dilarang menyelenggarakan pemondokan yang dihuni pemondok yang berbeda jenis kelamin, dalam satu kesatuan bangunan kecuali suami isteri dengan menunjukkan surat nikah.
- (2) Setiap pemondok di larang menerima tamu yang berbeda jenis kelamin di dalam kamar, kecuali tamu tersebut sebagai suami isteri yang dibuktikan dengan surat nikah.



**BAB V**  
**IJIN USAHA PEMONDOKAN**

**Pasal 11**

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki pemondokan berupa rumah atau kamar minimal 5 (lima) kamar atau dihuni minimal 10 (sepuluh) orang pemondok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib memiliki Ijin Usaha Pemondokan.
- (2) Ijin Usaha Pemondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Surat Ijin Tempat Usaha atau HO sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang yang memiliki pemondokan berupa rumah atau kamar kurang dari 5 (lima) kamar atau dihuni kurang dari 10 (sepuluh) orang pemondok wajib membuat laporan tertulis kepada Lurah melalui RT dan RW.

**Pasal 12**

Dalam hal terjadi peralihan hak kepemilikan dan/atau perubahan jumlah kamar atau jumlah pemondok dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), maka pemegang hak yang baru diwajibkan mengajukan ijin usaha pemondokan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB VI**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 13**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam rangka pengawasan terhadap ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan pemondokan di lingkungan masing-masing.
- (2) Tata cara dan mekanisme peran serta masyarakat dalam rangka pengawasan terhadap ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan pemondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui RT atau RW setempat.
- (3) RT dan RW setempat dalam membuat ketentuan teknis tentang ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan pemondokan di wilayah masing-masing wajib memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan disahkan oleh Kepala Kelurahan.

## **BAB VII**

### **SANKSI ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN PEMONDOKAN**

#### **Bagian Kesatu Perijinan**

##### **Pasal 14**

- (1) Ijin Penyelenggaraan Pemandokan dapat dicabut karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan Pasal 10 ayat (1).
- (2) Pencabutan Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing peringatan berjangka waktu 7 (tujuh) hari efektif.
- (3) Pemberian peringatan atau pencabutan Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Terhadap rumah pemandokan yang Ijin Usahanya dicabut tidak boleh difungsikan lagi sebagai rumah pemandokan sebelum diijinkan kembali.

##### **Pasal 15**

- (1) Rumah pemandokan yang sudah dicabut ijinnya dapat diijinkan kembali sebagai rumah pemandokan, setelah dipenuhi syarat-syarat yang berlaku serta pernyataan tidak keberatan dari Ketua RT setempat.
- (2) Rumah pemandokan yang dicabut ijinnya 2 (dua) kali tidak boleh difungsikan lagi sebagai rumah pemandokan dan harus ditutup.

##### **Pasal 16**

- (1) Setiap penyelenggara pemandokan yang sudah di cabut ijinnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan penutupan terhadap penyelenggaraan pemandokan tersebut.
- (2) Tempat pemandokan yang ditutup dapat dibuka kembali setelah memenuhi persyaratan dan memenuhi Pasal 15 ayat (1), kecuali terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 17**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

**BAB IX**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 18**

Selain penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilaksanakan oleh PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.

**Pasal 19**

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, berwenang :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik membuat Berita Acara setiap melakukan tindakan penyidikan atau pemeriksaan, mengenai:
- a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemeriksaan barang atau bangunan lainnya;
  - c. penyitaan benda atau barang;
  - d. pemeriksaan surat;
  - e. pemeriksaan saksi;
  - f. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (3) Penyidik dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan dapat menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Penyelenggara pemondokan yang sudah menyelenggarakan pemondokan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, diwajibkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Ijin Usaha Pemondokan yang telah diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan masa berlakunya belum berakhir dinyatakan tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya perijinan tersebut.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 22**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pengaturan Usaha Pemdokan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 12 Oktober 2006

**WALIKOTA MALANG,**

ttd

**Drs. PENI SUPARTO, M.AP**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 16 Oktober 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,**

ttd

**Drs. BAMBANG DH SUYONO, MSi**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 060 751

**LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2006 NOMOR 4 SERI E**

Salinan sesuai aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**SORAYA GODAVARI, SH, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP.510 100 880

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MALANG**  
**NOMOR 6 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN USAHA PEMONDOKAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Kota Malang sebagai Kota Pendidikan ditandai dengan banyaknya lembaga pendidikan formal maupun non formal yang tumbuh berkembang di Kota Malang. Untuk Pendidikan formal dari mulai Pendidikan Dasar sampai dengan Pendidikan Tinggi cukup banyak di Kota Malang.

Selain itu Kota Malang sebagai Kota Industri ditandai dengan banyaknya industri yang menampung tenaga kerja.

Konsekuensi logis sebagai Kota Pendidikan dan Kota Industri tersebut di atas dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai diantaranya ketersediaan rumah pemondokan.

Dengan banyaknya para pelajar atau mahasiswa yang menempuh pendidikan di Kota Malang serta para pekerja dari luar daerah Kota Malang akan berdampak pada kehidupan sosial kemasyarakatan di tempat mereka kos atau mondok. Agar kehidupan sosial kemasyarakatan tersebut dapat berdampak positif perlu diatur dalam ketentuan hukum yang dijadikan dasar dan pedoman pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan atau pengaturan pemondokan serta dasar penegakan oleh Pemerintah Daerah terhadap para pelanggarnya.

Dalam Peraturan Daerah ini selain mengatur tentang Perijinan juga mengatur hak dan kewajiban baik bagi para pengelola pemondokan maupun para pemondoknya.

Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan tercipta situasi kondusif di Kota Malang khususnya bagi para pelajar atau mahasiswa dan para pekerja dalam melakukan aktivitasnya.

Bahwa Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pengaturan Usaha Pemondokan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu disempurnakan dengan Peraturan Daerah yang baru dan mencabut Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pengaturan Usaha Pemondokan tersebut.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

### Pasal 1

Pada pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga para pihak yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Usaha Pemandokan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Penyelenggaraan dan Usaha Pemandokan.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

### Pasal 11

Cukup jelas.

### Pasal 12

Cukup jelas.

### Pasal 13

Cukup jelas.

### Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan kepastian hukum bagi Subyek Hukum, Penuntut Umum dan Hakim.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

## **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 35**